

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian tesis ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tokoh pemikir abad klasik yang diwakili oleh Abu Yusuf dan Abu Ubaid memiliki pandangan bahwa negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap pengendalian harga namun negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kebijakan. Sementara itu untuk kepemilikan (*property*) mereka mengakui hak kepemilikan individu namun melarang kepemilikan barang yang bersifat milik bersama. Dalam hal produksi, sektor pertanian menjadi konsentrasi utama dalam sebuah negara. Sedangkan dalam hal distribusi negara penting dalam membangun infrastruktur dengan menerapkan prinsip bijak, merata dan aspek urgencitas.
2. Tokoh pemikir abad pertengahan yang diwakili oleh Ibnu Khaldun dan al Maqrizi memiliki pandangan bahwa negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap pengendalian harga namun negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui kebijakan. sementara itu dalam hal produksi, mereka berpendapat bahwa faktor utama produksi adalah tenaga

manusia dengan penghasilan utama adalah perdagangan internasional, selain itu kerja kolektif sesuai dengan keahlian dianggap perlu untuk meningkatkan agregat perekonomian. Dalam hal pendistribusian harta, prinsip pemerataan merupakan hal yang urgen dan semakin banyak negara membelanjakan harta maka semakin baik pula perekonomian sebuah negara.

3. Tokoh pemikir abad kontemporer yang diwakili oleh Baqir al Sadr dan Monzer Kahf memiliki pandangan bahwa negara tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap pengendalian harga pasar namun negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan jaminan sosial. Sementara itu untuk kepemilikan (*property*) mereka mengakui hak kepemilikan individu namun melarang kepemilikan barang yang bersifat milik bersama. Untuk produksi, menurut mereka bersumber dari alam, modal dan tenaga kerja. Dan untuk konsep distribusi memegang prinsip pemerataan, tanggung jawab timbal balik, negara sebagai distributor harta zakat, dan antara produksi dan konsumsi harus memperhatikan aspek kemaslahatan dan kesesuaian dengan hukum syar'i.

## **B. Saran-Saran**

Tidak ada gading yang tidak retak, penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk penelitian lanjutan dengan konsentrasi yang sama maka peneliti memberikan saran:

1. Meski secara keseluruhan hampir semua tokoh abad klasik hingga kontemporer membahas tentang pajak dan uang, namun analisis mereka tentang konsep kebijakan fiskal dan moneter kurang mendapatkan perhatian. Sehingga, ketika teori-teori mereka di hadapkan dengan sistem ekonomi yang ada saat ini maka masih banyak problematika yang belum bisa terjawab menggunakan bangunan sistem ekonomi Islam yang mereka bangun, terutama ketika dihadapkan dengan masalah kebijakan fiskal dan moneter.
2. Zakat, wakaf, infaq, sadaqah dan ibadah yang memiliki dimensi sosial lainnya tidak dipandang sebagai sebuah unsur yang bisa meningkatkan agregat pendapatan sebuah negara. Baru pada abad kontemporer melalui Monzer Kahf, institusi tersebut mendapatkan perhatian namun belum secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian dan kerangka teoritik yang mapan untuk menggabungkan semua aspek institusi yang bersifat sosial tersebut kedalam satu kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai (*frame*) sistem pemerintahan.
3. Untuk para peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah daftar tokoh ekonomi Islam agar nantinya setiap fase/abad yang diteliti bisa mendapatkan hasil yang *hollistic* dan *kompreherensif*.